



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan RT.03 RW.05, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;-

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RT.03 RW.05, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mendengar dan memeriksa para pihak yang berperkara serta saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 17 Februari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/VI/1995 tanggal 16 Mei 1995 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Juni 2000.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON . umur 16 tahun (dalam asuhan Pemohon) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. umur 7 tahun (dalam asuhan Termohon).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak adanya anak yang kedua antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak lagi menghormati serta menghargai Pemohon dan Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon kemudian bila berselisih Termohon tega mengusir Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi 07 Desember 2014 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon untuk kesekian kalinya karena telah diusir oleh Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil :-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 02 Maret 2015 dengan Mediator Muhammad Yahya Tadjudin, S.Hi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Maret 2015 mediasi telah

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;:-

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;:-

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan tanggal 23 Maret 2015 dengan terlebih dahulu akan menguraikan konvensi kemudian rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1, 2 dan 3 adalah benar ;:-
2. Bahwa posita point 4 tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon, yang benar Termohon tetap menghormati dan menghargai Pemohon dan tidak benar penyebab lain Termohon emosional dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon tetapi Pemohon sendiri yang pergi dari rumah;-
3. Bahwa posita point 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2014 yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah, tapi bukan karena diusir oleh Termohon namun ada pertengkaran karena masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun di kamar mandi lalu ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban senabagai suami isteri;-

4. Bahwa benar ada upaya penasehatan dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi Pemohon sudah tidak mau lagi ;-
5. Bahwa Termohon keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ;-

Bahwa terhadap jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap poin 4 Pemohon tetap dengan permohonan semula bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon membeli barang berharga berupa tanah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pengetahuan Pemohon, dan benar Termohon tidak mengusir Pemohon secara langsung tapi ada kalimat kiasan yang menyuruh Pemohon pergi dari rumah;-
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2014 ada pertengkaran karena masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun di kamar mandi lalu ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya terhadap posita

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin 4, Termohon tetap dengan jawabannya dan membenarkan bahwa Termohon pernah membeli barang berharga berupa tanah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon namun Pemohon juga pernah mengirim uang kepada keluarga tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon;-

Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;-

Bahwa terhadap Permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 09 Maret 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang selam 3 bulan tidak ada nafkah dari Tergugat, maka Penggugat menuntut kelalaian Tergugat selama itu yang terhitung setiap bulannya sebesar Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-
2. Bahwa inisiatif untuk mengakhiri rumah tangga adalah keinginan Tergugat maka apabila terjadi perceraian patutlah bagi Penggugat menuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulannya sebesar Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan dan pendidikan atas 1 (satu) orang anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 15.000 ;(lima belas

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp. 450.000;(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkal madiyah/lampau selama 3 bulan kepada Penggugat yang dihitung setiap bulannya sebesar Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selam 3 bulan tipa bulannya sebesar Rp. Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan atas 1 (satu) orang anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 15.000 ;(lima belas ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp. 450.000;(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;-

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah madiyah/lampau selama 3 bulan dan nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat tidak sanggup karena ada usaha laundry dan sawah yang hasilnya tidak pernah diambil Tergugat;-
- Bahwa untuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan atas 1 orang anak bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun Tergugat menyanggupinya;-
- Bahwa penghasilan usaha laundry sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan sawah menghasilkan gabah setiap tahun 4 kali panen hasilnya sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) jadi hasil panen dalam setahun sebesar Rp. 4.000.000;(empat juta rupiah);-
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di PT. Operasindo dengan Gaji sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) per bulan ;-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa benar ada usaha laundry yang ditangani oleh Penggugat tapi hasilnya tidak jelas karena masih ada pengeluaran untuk beli sabun, bayar listrik dan air bahkan hasilnya kadang-kadang ada kadang tidak ada

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sawah benar ada tapi baru dibeli dan belum dinikmati hasilnya nanti kedepan baru menghasilkan;-

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah madyah/lampau dan iddah Penggugat tetap dengan tuntutananya ;-

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya terhadap gugatan rekonsensi Penggugat;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juni 2000 dengan Akta Nikah Nomor 17/VI/1995 tanggal 16 Mei 1995 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinezegelin kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah ;-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-

1. SAKSI I, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, saksi adalah Paman Sunggu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;-

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak sulung dalam asuhan Pemohon dan anak bungsu dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi tapi yang meninggalkan kedaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak dan gaji Pemohon di bawah Rp. 5. 000.000; (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada usaha Laundry dan sekarang Termohon yang mengelola usaha tersebut karena Pemohon sudah tidak mengambil hasilnya sedangkan penghasilan dari usaha laundry tersebut saksi tidak tahu ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai sawah tapi sawahnya baru dibeli belum ada hasilnya ;-

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Paman sungguh Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil ;-

2. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak sulung dalam asuhan Pemohon dan anak bungsu dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tapi saksi pernah mendengar dari Termohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi tapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



yang meninggalkan kedaman bersama adalah Pemohon dengan alasan karena disuruh pergi oleh Termohon ;

- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak tapi saksi tidak tahu penghasilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada usaha Laundry dan sekarang Termohon yang mengelola usaha tersebut karena Pemohon sudah tidak mengambil hasilnya sedangkan penghasilan dari usaha laundry tersebut saksi tidak tahu ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai sawah tapi sawahnya baru dibeli belum ada hasilnya ;-
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil ;

3. SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, saksi adalah Tante Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak sulung dalam asuhan Pemohon dan anak bungsu dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering datang kepada saksi untuk menceritakan keadaan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran ;-
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut Pemohon karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah walaupun hanya disebabkan masalah kecil dalam rumah tangga;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2014 Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan karena disuruh pergi oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak dengan penghasilan Rp. 3.000.000; (tiga juta lebih) setiap bulan ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada usaha Laundry dan sekarang Termohon yang mengelola usaha tersebut karena Pemohon sudah tidak mengambil hasilnya sedangkan penghasilan dari usaha laundry tersebut saksi tidak tahu ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai sawah tapi sawahnya baru dibeli belum ada hasilnya ;-
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti saksi-saksi lagi karena sudah tidak ada saksi yang dapat Pemohon

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dan Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah Pemohon ajukan ;-

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi ;-

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan rekonvensi nafkah madiyah/lampau serta iddah yang semula Pemohon tidak sanggupi didalam kesimpulannya Pemohon sanggupi dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan duplik dalam konvensi, dan gugatan rekonvensi dan replik dalam gugatan rekonvensi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 06 April 2015 Nomor : 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah ;-

Bahwa Pemohon selanjutnya mohon putusan ;-

Hal. 14 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa sejak adanya anak yang kedua rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menghormati serta menghargai Pemohon dan Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon kemudian bila berselisih Termohon tega mengusir Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta kepada Majelis

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah;-

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Termohon tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon dan Termohon emosional dan tidak benar Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah tapi Pemohon sendiri yang pergi dari rumah yaitu pada tanggal 07 Desember 2014, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun di kamar mandi lalu ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan terhadap keinginan Pemohon ingin bercerai Termohon keberatan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon namun jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi);-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon membeli barang berharga berupa tanah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pengetahuan Pemohon, dan benar Termohon tidak mengusir Pemohon secara langsung tapi ada kalimat kiasan yang menyuruh Pemohon pergi dari rumah dan pada tanggal 07 Desember 2014 benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun kemudian ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan sebagaimana dalam jawabannya dan membenarkan bahwa Termohon pernah membeli barang berharga berupa tanah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon akan tetapi Pemohon juga pernah mengirim uang kepada keluarga Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sejak kelahiran anak kedua rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan telah diupayakan

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka pengakuan Termohon dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengakui atau membenarkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun kemudian ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, maka pengakuan Pemohon dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon saling mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah tanggal 29 Juni 2000 dengan Akta Nikah Nomor 17/VI/1995 tanggal 16 Mei 1995 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari atas nama Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut telah

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh ketua majelis diberi tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1995 dan belum pernah bercerai hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg) dan diperiksa secara terpisah (vide Pasal 171 R.Bg) sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) saksi-saksi Pemohon tersebut yaitu SAKSI I (Paman sungguh Pemohon), SAKSI II (sepupu Pemohon) dan SAKSI III (tante Pemohon) telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari informasi para pihak bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. namun berdasarkan keterangan para pihak kepada saksi, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan sesuai dengan yang lainnya, diperiksa secara terpisah serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171, 175, 176 R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus untuk menguatkan gugatannya dalam rekonpensi, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi ;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan bersedia dan telah mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir);-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan seperti pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun saksi-saksi dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (Supletoir) Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. umur 16 tahun (dalam asuhan Pemohon) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. umur 7 tahun (dalam asuhan Termohon) ;-

- Sejak kelahiran anak yang kedua rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak lagi menghormati serta menghargai Pemohon dan Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 07 Desember 2014 terjadi pertengkaran disebabkan masalah anak yang mandi dan menghamburkan sabun kemudian ditegur oleh Termohon tapi Pemohon tersinggung sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;-
- Telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sulit akan terwujud ;:-

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanggal 07 Desember 2014 sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;-

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 bulan lebih, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MARI No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



masa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 25 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas didalam duduk perkara dengan yaitu menuntut nafkah lampau/madiyah selama 3 bulan dengan perincian tiap bulan sejumlah Rp. 900.000;(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 2. 700.000;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Nafkah iddah selam 3 bulan dengan perincian setiap bulan sejumlah Rp. 900.000;(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 2. 700.000;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sedangkan Mut'ah Penggugat tidak menuntut ;-

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat rekonsensi tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat secara formil berdasar hukum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya terhadap nafkah madiyah selama 3 bulan dan nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi terhadap

Hal. 27 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan nafkah anak namun pada kesimpulan para pihak Tergugat menyatakan menyanggupi semua tuntutan rekonpensi Penggugat seperti nafkah lampau/madiyah dan iddah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap semua tuntutan rekonpensi Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini:-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti bahwa Tergugat telah 3 bulan tidak menafkahi Penggugat, padahal berdasar pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mestinya Tergugat sebagai suami dari Penggugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan fakta di atas, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, dan kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat pula dengan dali syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : *Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.*



Menimbang, bahwa maka terhadap tuntutan nafkah madiyah yang diminta oleh Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk diterima dengan jumlah sebagaimana telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyanggupi terhadap tuntutan nafkah madiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang bahwa demi terwujudnya perceraian yang ihsan dan untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka nafkah madiyah/lampau tersebut harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Tergugat untuk mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa iddah dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah (vide Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat sebagai berikut :

Hal. 29 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena telah ada adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap kadar/besaran nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Tergugat telah menyatakan menyanggupinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini:-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan apabila terjadi perceraian antara suami istri, apalagi permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut :

- Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat dan jumlahnya berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini:-

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut berupa nafkah Nafkah iddah, sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah anak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun dalam asuhan Tergugat dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat, olehnya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pengasuhan (hadlanah) untuk satu orang anak yang diasuh Penggugat yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun sampai anak itu dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu*) per bulan, dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupinya.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artiya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat terbukti mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak dimana Tergugat menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat tentang besarnya biaya nafkah anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun yaitu sejumlah Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan perkara rekonsensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi,

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Hal. 33 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madiyah sejumlah Rp. 2. 700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 2. 700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON. Umur 7 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin tanggal 27 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1436 Hijriyah**, oleh kami **Nurmaidah, S.HI,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Isma**

Hal. 34 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Katili, S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Nurmaidah, S.HI,M.H.

Hakim Anggota

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 440.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 531.000,-

Hal. 35 dari 35 hal.Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Lwk